

PUTUSAN Nomor 93/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Salim Qurays, S.Ag.**

Pekerjaan : Wakil Bupati Probolinggo

Alamat : Dusun Krajan RT.007 RW.002, Desa

Branikulon, Kecamatan Maron, Kabupaten

Probolinggo

2. Nama : Agus Setiawan, S.Hut.

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Perum Wirojayan Asri III/Nomor 22-24C,

RT.007 RW.004, Kelurahan Wiroborang,

Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 November 2012 memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., Imam Asmara Hakim, S.H., Agus Prijono, S.H., Zaenal Fandi, S.H., dan H. Achmad Yulianto, S.H., M.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Fahmi H. Bachmid & Rekan" beralamat di Jalan Ikan Buntek Nomor 8, Perak Barat, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Sebagai ------ Pemohon:

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman 440, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang diwakili oleh Gandhi Hartoyo, S.E., M.M., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, Nomor 611/KPU Kab-014.329863/XI/2012 bertanggal 29 November 2012 memberi kuasa kepada Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Syamsudin Slawat P., S.H., dan Syamsul Huda Yudha, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Art & Partner, attorneys at law, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta, 12940, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : **Hj. Puput Tantriana Sari, S.E.**

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jalan K.H. Abdurrahman Wahid Nomor 66.

Kelurahan Sidomukti, Kecamatan

Kraksaan, Kabupaten Probolinggo

2. Nama : **Drs. H.A. Timbul Prihanjoko**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo

Alamat : Dusun Krajan RT. 15 RW 05, Desa Maron

Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten

Probolinggo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2012 memberi kuasa kepada Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L. Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Mahendra, S.H.,

M.Hum., Susantya C. Widi Paulus, S.H., para Advokat yang berkantor pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur beralamat di Jalan Kandangsari Industri 57, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Sebagai ------ Pihak Terkait:

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 436/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 93/PHPU.D-X/2012 pada hari Senin tanggal 26 November 2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan pada hari Jumat, 30 November 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;

- 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 3. Bahwa selain daripada itu, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, menegaskan bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008);
- 4. Bahwa selain daripada itu, dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan tanggal 08 Januari 2009 Mahkamah telah

memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
- 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 53/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tertanggal 17 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;(bukti P-2)

3. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tertanggal 24 September 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 (bukti P-3) adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT PASANGAN CALON
Hj. Puput Tantriana Sari Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko	1
Salim Qurays, S.Ag. Agus Setiawan, S.Hut	2
Drs. H. Kusnadi, M.Si Drs.H. Wahid Nurahman, M.Si	3

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum yang saat ini diperiksa oleh Mahkamah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tertanggal 19 November 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tertanggal 20 November 2012.(bukti P-5 dan bukti P-6)
- 2. Bahwa keberatan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPUKab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo

dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tertanggal 19 November 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tertanggal 20 November 2012. Oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 21 November 2012, sehingga keberatan Pemohon masih dalam tenggang waktu; (Vide Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008).

IV. Fakta-Fakta Dan Alasan Permohonan

- 1. Bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (vide Bab I Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang UU Penyelenggara Pemilu). Selanjutnya ditegaskan pula apa yang dimaksud dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide Bab I Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011]. Dengan demikian secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila ada proses/tahapan pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan dengan melanggar Pancasila dan Konstitusi, yakni UUD 1945;
- 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 53/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tertanggal 17 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012. Dan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 57/Kpts/KPU Kab/014.329863/2012 tertanggal 24

September 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT PASANGAN CALON
Hj. Puput Tantriana Sari Drs. H. Achmad Timbul Prihanjoko	1
Salim Qurays, S.Ag. Agus Setiawan, S.Hut	2
Drs. H. Kusnadi, M.Si Drs.H. Wahid Nurahman, M.Si	3

- 3. Bahwa dengan ini Pemohon jelaskan, bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 yang bernama Hj. Puput Tantriana Sari atau disebut juga Ny. Hj. Tantri Hasan Aminuddin yang tidak lain adalah Istri dari Hasan Aminudin yang juga saat ini sebagai Bupati Probolinggo dua periode.
- 4. Bahwa para Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60 /Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo 2012, yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko	memperoleh suara sah sebanyak 250. 892 suara (dua ratus lima puluh ribu delapan puluh sembilan dua suara) 40,7% (empat puluh koma tujuh persen);
Pasangan Calon Nomor Urut 2 Salim Qurays Agus Setiawan	memperoleh suara sah sebanyak 190.702 suara (seratus sembilan puluh tujuh ratus dua suara) atau 30,9% (tiga puluh koma sembilan persen);
Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kusnadi Wahid Nurahman	memperoleh suara sah sebanyak 174.596 suara (seratus tujuh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam suara) atau 28%(dua puluh delapan persen);

- 5. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana terurai di atas adalah hasil dari pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Probolinggo yang dihasilkan dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo maupun PNS yang mana telah sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon dan sebaliknya semata-mata menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pasangan Calon Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Achmad Timbul Prihanjoko (HATI);
- 6. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon didasarkan pada alasan bahwasanya baik Termohon dan atau Panwaslu Kabupaten Probolinggo selaku penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Probolinggo tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, karena membiarkan kejadian-kejadian/penyimpangansaja banyaknya penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko yang sangatmenciderai RASA KEADILAN menciderai proses demokrasi dan pelaksanaan Pemilukada:
- 7. Bahwa pembiaran yang dilakukan baik oleh Termohon dan atau Panwaslu Kabupaten Probolinggo sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI) sehingga merugikan Pemohon yang secara langsung sangat mempengaruhi Perolehan Suara baik Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 8. Bahwa tindakan Termohon dan atau Panwaslu Kabupaten Probolinggo sebagaimana tersebut di atas telah menciderai RASA KEADILAN dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 berserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang bersifat langsung,

- umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa Peraturan Perundang-Undangan sebenarnya telah mengatur secara tegas bagi para Pasangan Calon yang menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:
 - Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran
 Pemerintah dan daerah;
 - Dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan (vide Pasal 78 huruf h dan huruf 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008);
 - Pasangan calon dilarang menerima SUMBANGAN atau BANTUAN lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - o penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - o pemerintah, BUMN dan BUMD (vide Pasal 85 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008);
 - Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 menentukan "Bahwa Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD"
- 10. Bahwa pada saat proses Pemilukada, Pemohon beberapa kali melaporkan/mengadukan ke Panwaslu Kabupaten Probolinggo mengenai adanya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Suksesnya; Namun pengaduan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang positif; (bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P-10)
- 11. Bahwa selanjutnya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI) dan sangat merugikan perolehan suara baik Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Drs. H. Kusnadi, M.Si dan Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si sebagai berikut:
 - Keterlibatan aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat)
 dan PNS, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

- Bapak Rasyid Subagio yang secara tegas dan terang benderang menyerukan pegawai negeri sipil/guru-guru untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul (HATI); (bukti berupa Audio Visual)
- 11.2. Keterlibatan Aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, yakni berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/634/426.23/2012 tertanggal 18 Oktober, dimana kegiatan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Pendopo Kabupaten Probolinggo dengan agenda Penyerahan Honorarium Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI), MTs, MA, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ) Semester II Tahun 2012 dimana pada acara tersebut terjadi kampanye dan atau seruan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI); (bukti P-11)
- 11.3. Keterlibatan Aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Dra. Erlin Setyawati, dengan mengemas penyerahan Bantuan PKH (program keluarga harapan) yang dibiayai oleh APBN melalui Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Paiton, dimana penyerahan bantuan PKH kepada 1.697 keluarga, penyerahan bantuan PKH tersebut di laksanakan pada tanggal 16 Oktober 2012 dan mendatangkan Calon Bupati Nomor Urut 1 Hj. Tantriana Hasan Aminuddin sekaligus memberikan Sambutan. Bahwa kegiatan pemberian bantuan PKH terjadi pula di kecamatan Besuk dan Kecamatan Pakuniran; (bukti P-12)
- 11.4. Bapak Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (Kabag Pemerintahan) pada tanggal 31 Oktober 2012 melakukan Rapat Koordinasi dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan se Kabupaten Probolinggo untuk mengarahkan aparat Pemerintahan Daerah, Camat dan Kasi Pemerintahan, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Untuk menghadiri Kegiatan Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko pada tanggal 2 November 2012 di Lapangan Kedung Dalem Dringu.

- Di Kecamatan Sumberasih, Bapak Camat Sumberasih yang 11.4.1. secara tegas dan tersurat tertanggal 31 Oktober 2012, menegaskan bahwa menindaklanjuti surat Bupati tanggal 30 Oktober 2012 dan hasil rapat koordinasi Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo di Ruang Kabag Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, meminta Seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa se-Kecamatan Sumberasih untuk menghadiri kegiatan di Lapangan Kedung Dalem Kecamatan Dringu pada tanggal 2 November 2012 (Lapangan Kedung Dalem adalah tempat kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hi. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI)) Dengan catatan: Diwajibkan Hadir karena di absen; - Bendahara Desa harap membawa buku rekening. - Berangkat bersama-sama dari kantor kecamatan Sumberasih; (bukti P-13 dan bukti P-14);
- 11.4.2. Di Kecamatan Gending, pada tanggal 1 November 2012 secara tersurat Bapak Camat Gending yang secara tegas dan tersurat, meminta seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa se-Kecamatan Gending untuk menghadiri Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI) pada tanggal 2 November 2012 di Kecamatan Dringu Lapangan Kedung Dalem Dringu dengan Pakaian Seragam Kaos Hati (bagi yang punya) dan berangkat bersama-sama dari Kecamatan Gending; (bukti P-15)
- 11.4.3. Di Kecamatan Leces, Bapak Camat Leces pada tanggal 1 November 2012 yang secara tegas dan tersurat untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Kabag Pemerintahan, meminta seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dan Bendahara Desa se Kecamatan Leces untuk menghadiri kegiatan di Lapangan Kedung Dalem Kecamatan Dringu pada tanggal

- 2 November 2012 (Lapangan Kedung Dalem adalah Tempat Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI). Dengan Catatan Khusus bagi Bendahara Desa agar langsung ke Bank Jatim. Berangkat bersama-sama dari kantor Kecamatan Leces; (bukti P-16)
- 11.5. Di Kecamatan Kraksaan, Keterlibatan dan bentuk dukungan Aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, yakni Camat Kraksaan mendampingi dan ikut bersama-sama bakal calon Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko untuk mengambil formulir pendaftaran sebagai Pasangan Calon di Kantor Termohon; (bukti Audio Visual)
- 11.6. Di Kecamatan Tongas, keterlibatan aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, yakni Camat Tongas yang mengundang Kepala Desa se-Kecamatan Tongas pada tanggal 26 September 2012 untuk menghadari acara KAMPANYE TERSELUBUNG yang dikemas "Cangkru'an Nyareh Tretan" bersama Bupati Probolinggo Drs. Hasan Aminuddin M.Si bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan HATI (Ny. Hj. Tantri Hasan Aminuddin,SE dan Drs. H. Timbul Prihanjoko); Catatan: Bahwa Bupati H. Hasan Aminuddin adalah Suami dari Calon Bupati Hj. Puput Tantriana Sari disebut juga Hj. Tantri Hasan Aminuddin; (bukti P-17)
- 11.7. Di Kecamatan Gending, Keterlibatan dan bentuk dukungan Aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, yakni pada tanggal 22 Oktober 2012 secara tersurat Bapak Camat Gending yang secara tegas dan tersurat, meminta Seluruh Kepala Desa, se-Kecamatan Gending untuk menghadiri kampanye terselubung pada tanggal 28 Oktober 2012 yang dikemas dengan Acara Petik Laut, Kepala Desa mengarahkan masyarakat untuk mencoblos atau memenangkan pasangan HATI (Ny. Hj. Tantri Hasan Aminuddin,SE dan Drs. H. Timbul Prihanjoko); (bukti P-18)
- Di Kecamatan Gending, Keterlibatan dan bentuk dukungan Aparat
 Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, yakni

Pada Tanggal 17 Juli 2012 secara tersurat Bapak Camat Gending yang secara tegas dan tersurat, meminta Seluruh Kepala Desa, Se Kecamatan Gending untuk menghadiri kampanye terselubung pada tanggal 18 Juli 2012 dengan dikemas acara "Cangkru'an Nyare Tretan" (bukti P-19)

- 11.9. Di Kecamatan Gading, Keterlibatan Aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, yakni Camat Gading yang mengirim surat pemberitahuan dan sekaligus mohon doa restu kegiatan APEL AKBAR dalam rangka mendukung dan mensukseskan kemenangan Hj. Tantriana Hasan Amainuddin dan Drs. Timbul Prihanjoko (HATI) pada pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012 dengan mengundang 600 orang. Dengan Pementasan Kesenian Okol dan Gerakan Pramuka serta Pementasan Drumband; (bukti P-20)
- 11.10. Di Kecamatan Leces, pada tanggal 7 November 2012 (H-1 Pemungutan Suara) keterlibatan dan bentuk dukungan Aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, yakni Camat Leces yang mengarahkan masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hj, Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko; (bukti P-21)
- 11.11. Di Kecamatan Lumbang, Bapak Camat Lumbang tertanggal 6 November 2012, mengundang seluruh Kepala Desa se Kecamatan Lumbang untuk hadir pada tanggal 7 November 2012 (H-1 pemungutan suara), dengan mengarahkan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 . Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI); (bukti P-22).
- 11.12. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 80 secara tegas ditentukan "Pejabat Negara, Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye": Dengan demikian secara yuridis tindakan pejabat struktural dan fungsional dalam

jabatan negeri sebagaimana Pemohon uraikan di atas, merupakan tindakan selain melanggar peraturan perundang-undangan juga merupakan tindakan yang sengaja menciderai RASA KEADILAN dan telah mengabaikan Konstitusi, yakni UUD 1945 berserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

- 11.13. Bahwa apa yang terurai pada angka 11.1 sampai angka 11.11 akan Pemohon buktikan baik dengan bukti tertulis, saksi-saksi maupun Bukti Audio Visual pada saat sidang Pembuktian;
- 12. Bahwa selain terbukti adanya keterlibatan Aparat Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo (birokrat) dan PNS, terungkap pula pada saat proses Pemilukada adanya pemberian-pemberian dan untuk mempengaruhi masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI) sebagai berikut:
 - 12.1. Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari, membagikan bingkisan bertulisan Calon Bupati Probolinggo 2013-2018 kepada semua Siswa Sekolah Dasar di Kedung dalam Dringu pada tanggal 7 Juli 2012; (bukti Audio Visual)
 - 12.2. Memanfaatkan BANTUAN/KEUANGAN PEMKAB PROBOLINGGO DAN BUMD BANK JATIM; Adanya pembagian buku tulis kepada siswa-siswa di Sekolah Dasar, dimana dalam buku tersebut berlogo Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan logo BUMD (Bank Jatim) dan terpasang foto Hj. Tantri Hasan Aminuddin yang tidak lain adalah Hj. Puput Tantriana Sari yang merupakan calon Bupati dengan Nomor Urut 1 yang juga istri dari Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin. Hal ini merupakan bentuk kampanye terselubung/publikasi dengan memanfaatkan bantuan dari pihak BUMD atau Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo; (bukti P-23).

- 12.3. Memanfaatkan BANTUAN/KEUANGAN PEMKAB PROBOLINGGO DAN BUMN BANK MANDIRI; Pada saat proses Pemilukada terungkap adanya pembagian buku tulis kepada siswa-siswa di Sekolah Dasar, dimana dalam buku tersebut berlogo Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan logo BUMN (Bank Mandiri) dan terpasang Foto Hj. Tantri Hasan Aminuddin yang tidak lain adalah Hj. Puput Tantriana Sari yang merupakan Calon Bupati dengan Nomor Urut 1 yang juga Istri dari Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin. Hal ini merupakan bentuk kampanye terselubung/publikasi dengan memanfaatkan bantuan dari pihak BUMN atau Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo; (bukti P-24)
- 12.4. Memanfaatkan BANTUAN/KEUANGAN PEMKAB PROBOLINGGO DAN BUMN BANK NEGARA INDONESIA; Pada saat proses Pemilukada terungkap adanya pembagian Buku Tulis kepada siswasiswa di Sekolah Dasar, dimana dalam Buku tersebut berlogo Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan Logo BUMN (Bank BNI) dan Terpasang Foto Hj. Tantri Hasan Aminuddin yang tidak lain adalah Hj. Puput Tantriana Sari yang merupakan Calon Bupati dengan Nomor Urut 1 yang juga Istri dari Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin. Hal ini merupakan bentuk kampanye terselubung/publikasi dengan memanfaatkan bantuan dari pihak BUMN atau Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo; (bukti P-25)
- 12.5. Memanfaatkan BANTUAN/KEUANGAN PEMKAB PROBOLINGGO Pada saat proses Pemilukada terungkap adanya pembagian Buku Tulis kepada siswa-siswa di Sekolah Dasar, dimana dalam Buku tersebut berlogo Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Terpasang Foto Hj. Tantri Hasan Aminuddin yang tidak lain adalah Hj. Puput Tantriana Sari yang merupakan Calon Bupati dengan Nomor Urut 1 yang juga Istri dari Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin. Hal ini merupakan bentuk kampanye terselubung/publikasi dengan memanfaatkan bantuan dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo; (bukti P-26)
- 12.6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan

perangkatnya (tidak termasuk Ketua Tim Penggerak PKK); oleh karenanya secara yuridis adanya Penempelan Foto Hj. Tantri Hasan Aminuddin (yang juga Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1) dibuku tulis yang berlogo Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo dan logo BUMD/BUMN yang dibagi-bagikan kepada siswa Sekolah Dasar pada saat proses Pemilukada adalah perbuatan yang dapat dikategorikan kampanye/publikasi yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo Bapak Hasan Aminuddin untuk memenangkan Calon Bupati Nomor Urut 1, karena Calon Bupati Nomor Urut 1, Hj. Puput Tantriana Sari atau disebut juga Hj. Tantri Hasan Aminuddin tidak lain adalah istri dari Bapak Bupati Probolinggo;

- 13. Bahwa terungkap pula adanya penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Achmad Timbul Prihanjoko (HATI) atau Tim Suksesnya memanfaatkan fasilitas Pemerintah Daerah, rumah sakit, sekolah-sekolah dan Kantor Pemerintahan dijadikan sarana publikasi atau kampanye dengan cara menempelkan poster dan memasang spanduk atau baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Achmad Timbul Prihanjoko (HATI);
- 14. Bahwa terungkap pula pada saat Pemungutan Suara pada tanggal 8 November 2012, petugas KPPS di TPS 4 Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar mencoblos surat suara sendiri;
- 15. Bahwa pada H-1 atau tepatnya pada tanggal 7 November 2012 diketemukan di Desa Sindetlami Kecamatan Besuk adanya kotak suara yang tidak bersegel; (bukti P-27)
- 16. Bahwa terjadi pelanggaran hak konstitusional warga yang mempunyai hak pilih dengan cara aparat Pemerintahan Desa Randu Merak Kecamatan Paiton mengintimidasi warga tersebut agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari Dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko, APABILA TIDAK MENCOBLOS PASANGAN HATI, maka UANG BANTUAN GURU NGAJI TIDAK AKAN DICAIRKAN ATAU DIBERI, padahal menggunakan hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945; Fakta ini akan Pemohon buktikan pada saat proses pembuktian;

- 17. Bahwa selain itu terungkap pula setelah pemungutan suara dilaksanakan, telah terjadi penekanan atau diskriminasi dalam pembagian Beras Miskin (RASKIN) bagi pihak yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberi Beras Miskin (RASKIN); Hal ini pemohon akan buktikan dengan menghadirikan saksi-saksi dihadapan Mahkamah;
- 18. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Orang lain" (nullus/nemo commond caperepotest de injuria sua propria). Oleh karenanya terjadinya penyimpangan dan pelanggaran tersebut di atas sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI) dan sangat merugikan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana penyimpangan dan pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi atau merugikan perolehan suara Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hi. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko (HATI), maka cukup berlasan menurut hukum permohonan a *quo* dikabulkan seluruhnya;
- 19. Bahwa oleh karena penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang dilkakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan secara terang benderang bahkan ada yang tersurat, maka cukup beralasan menurut hukum pihak yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan/pelangaran-pelanggaran yang telah menciderai rasa keadilan, menciderai proses demokrasi dan asas-asas Pemilu untuk di disqualifikasi sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 atau setidak-tidaknya perolehan suaranya dibatalkan oleh Mahkamah.

V. PETITUM

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tertanggal 19 November 2012;
- 3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, tertanggal 20 November 2012;
- 4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko untuk di diskualifikasi karena terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang telah menciderai rasa keadilan serta menciderai asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil; atau setidak-tidaknya membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Puput Tantriana Sari dan H. Ahmad Timbul Prihanjoko;
- 5. Menetapkan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 2 Salim Qurays Agus Setiawan	Memperoleh suara sah sebanyak 190.702 suara (seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua suara) atau 30.9 % (tiga puluh koma sembilan persen)
Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Kusnadi Wahid Nurahman	Memperoleh suara sah sebanyak 174.569 Suara (seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua suara) atau 28 % (dua puluh delapan persen)

ATAU

 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo untuk melaksanakan pemungutan ulang di seluruh TPS di Kabupaten Probolinggo;

Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40 yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2012, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 01/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 53/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;

Bukti P-5 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan **Umum** Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012:

Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 61/Kpts/KPU Kab-

014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012:

- Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/Lap/PemiluKada/X/2012 bertanggal 25 Oktober 2012 (Model A-2 KWK);
- Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/Lap/PemiluKada/X/2012 bertanggal 25 Oktober 2012 (Model A-2 KWK);
- Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/LAP/PEMILUKADA/XI/2012 bertanggal 5 November 2012;
- Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/LAP/PEMILUKADA/XI/2012 bertanggal 5 November 2012;
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/634/426.23/2012 bertanggal 18 Oktober 2012 perihal Undangan;
- Bukti P-12 : Fotokopi kliping koran Radar Bromo berjudul "Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Serahkan Bantuan PKH, Diharapkan Mengurangi Angka Kemiskinan dan Bisa Menyekolahkan Anak", bertanggal 17 Oktober 2012;
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Camat Sumberasih Nomor 005/978/426.602/2012 bertanggal 31 Oktober 2012 perihal Undangan;
- Bukti P-14 : Fotokopi Lembar Disposisi dan Surat Camat Sumberasih Nomor 005/978/426.602/2012 bertanggal 31 Oktober 2012;
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Camat Gending Nomor 005/313/426.611/2012 bertanggal 1 November 2012 perihal Undangan;
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Camat Leces Nomor 005/494/426.608/2012 bertanggal 1 November 2012 perihal Undangan;
- Bukti P-17 : Fotokopi Lembar Disposisi dan Surat Camat Tongas Nomor 005/365/426.601/2012 bertanggal September 2012 perihal Undangan Cangkru'an;
- Bukti P-18 : Fotokopi Lembar Disposisi dan Surat Camat Gending Nomor 005/306/426.611/2012 bertanggal 22 Oktober 2012 perihal

Undangan;

Bukti P-19 : Fotokopi Lembar Disposisi dan Surat Camat Gending Nomor 005/247/426.611/2012 bertanggal 17 Juli 2012 perihal Undangan;

Bukti P-20 : Fotokopi Surat Camat Ganding No. 270/354/426.619/2012 bertanggal 3 September 2012 perihal Pemberitahuan sekaligus mohon Doa Restu;

Bukti P-22 : Fotokopi Surat Camat Lumbang Nomor 270/533/426.605/2012 bertanggal 6 November 2012 perihal Undangan;

Bukti P-22.1 : Fotokopi Surat pernyataan kesaksian di hadapan Notaris atas nama Joko Widyarto;

Bukti P-23 : Buku Tulis bergambar Bupati dan Hj. Tantriana (Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo), Logo Pemkab Probolinggo, dan Logo Bank Jatim;

Bukti P-24 : Buku Tulis bergambar Bupati dan Hj. Tantriana (Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo), Logo Pemkab Probolinggo, dan Logo Bank Mandiri;

Bukti P-25 : Buku Tulis bergambar Bupati dan Hj. Tantriana (Ketua TP PKK Kab. Probolinggo), Logo Pemkab Probolinggo, dan Logo Bank BNI;

Bukti P-26 : Buku Tulis (gambar Bupati dan Hj. Tantriana (Ketua TP PKK Kab. Probolinggo), serta Logo Pemkab);

Bukti P-27 : Foto kotak suara tanpa di segel di Kantor Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk;

Bukti P-28 : Rekaman Camat Kraksaan ikut mengantar bakal Pasangan Calon Hj. Tantrianan dan Ahmad Timbul untuk mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati;

Rekaman Camat Gading dalam acara penyambutan Kepala RPH Sentul:

Rekaman Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo menyerukan PNS memenangkan TANTRI;

Rekaman penyerahan PKH diselingi kampanye;

Rekaman pembagian buku dan amplop oleh calon Bupati Tantriana di SDN Kedung Dalem, Kecamatan Dringu;

	Rekaman kampanye dalam acara Petik Laut di Desa
	Curahsawo, Kecamatan Gending;
Bukti P-28.1	: Rekaman aparat memihak pasangan HATI;
Bukti P-29	: Foto poster, baliho, stiker bergambar Pasangan Calon Nomor
	Urut 1 yang ditempel di tempat-tempat fasilitas Pemda;
Bukti P-29.1	: Cakram padat berisi foto yang dipasang di instansi Pemda;
Bukti P-30	: Fotokopi kliping koran Radar Bromo berjudul "Kado Panwaslu
	CD-Bra), bertanggal 17 Oktober 2012;
Bukti P-31	: Fotokopi kliping koran Radar Kraksaan berjudul "Bupati Mutasi
	115 PNS", bertanggal 16 Oktober 2012;
Bukti P-32	: Fotokopi informasi website kabupaten Probolinggo berjudul
	"Kepengurusan KONI Kabupaten Probolinggo Dilantik" dan
	fotokopi Susunan Kepengurusan KONI Kabupaten Probolinggo
	Masa Bakti Tahun 2011-2015, bertanggal 30 Desember 2010;
Bukti P-33	: Fotokopi kliping koran Radar Bromo berjudul "Panwaslu Terima
	Laporan Pelanggaran", bertanggal 26 Oktober 2012;
Bukti P-34	: Fotokopi kliping koran Radar Bromo berjudul "Segera Panggil
	PNS Berkampanye", bertanggal 27 Oktober 2012;
Bukti P-35	: Fotokopi kliping koran Radar Bromo berjudul "Besok, Panwas
	Panggil Bupati, Terkait Laporan Kampanye di Luar Jadwal",
	bertanggal 13 November 2012;
Bukti P-36	: Fotokopi Laporan Realisasi Semester I Anggaran Pendapatan
	Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2012;
Bukti P-37	: Amplop untuk LANSIA dengan gambar Bupati bersama Hj.
	Tantri Hasan Aminuddin;
Bukti P-38	: Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/214/SJ
	bertanggal 25 Januari 2010, perihal Akuntabilitas dan
	Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012;
Bukti P-39	: Fotokopi Lampiran Penjabaran APBD Kabupaten Probolinggo
	Tahun Anggaran 2012, Bantuan Sosial Untuk Masyarakat
	Lanjut Usia;
Bukti P-40	: Tas bergambar Hj. Tantri yang dibagikan kepada masyarakat

Kabupaten Probolinggo;

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Desember 2012 dan 5 Desember 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. RUHULLAH

- Saksi tinggal di Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
- Saksi adalah anggota DPRD dari Partai PPP yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi adalah Tim Sukses, koordinator tim lapangan;
- Bahwa ketika hearing antara DPRD Probolinggo (Komisi B yang dipansuskan) pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Bank Jatim dan semua dinas terkait, membicarakan mengenai penyertaan modal APBD Kabupaten Probolinggo di Bank Jatim.
- Bahwa Bapak Sukraindik, Wakil Direktur Cabang Bank Jatim Kraksaan setelah menjelaskan penyertaan modal APBD yang ada di Bank Jatim, secara tegas dan lantang menerangkan bahwa Bank Jatim telah menyumbang percetakan buku atas permintaan Pak Bupati senilai Rp 200.000.000 dari dana CSR (corporate social responsibility);
- Bahwa ada laporan kepada saksi, buku tulis yang dicetak tersebut bergambar Hj. Tantriana Hasan Aminuddin dan Bapak Bupati, dibagikan kepada siswa MI, MTs, SMA, pada masa tahapan Pilkada (Januari 2012);

2. SUNARTO

- Saksi tinggal di Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
- Saksi adalah anggota DPRD dari partai PPP;
- Bahwa pada rapat kerja dengan satker-satker, ada laporan pelaksanaan anggaran yang menerangkan masalah dana APBD Tahun 2012 Kabupaten Probolinggo yang digunakan untuk kepentingan salah satu Calon Bupati di Kabupaten Probolinggo, yaitu Hj. Tatriana;
- Bahwa lima mata anggaran tersebut yaitu:
 - Buku tulis untuk siswa SD sebanyak Rp 1 miliar (tupoksi dinas);
 - Untuk lansia Rp 2.640.000.000, sebanyak 52.800 orang (160 orang/desa x 325 desa);

- Bantuan guru ngaji ponpes, RA, MTs, dan SMA sebanyak Rp 3.672.900.000;
- Bahwa dana hibah untuk organisasi dan lembaga keagamaan yang dipergunakan oleh LSM "Permasa" sebanyak 27 titik (Rp 5.000.000/satu titik);
- Bantuan guru madrasah sebanyak Rp 18.624.000.000;
- Bahwa anggaran sudah dipakai, anggaran disahkan DPRD;
- Bahwa buku tulis bergambar Bupati, Hj. Tantriana Hasan Aminuddin, logo Pemda, diberikan kepada pemilih pemula.
- Bahwa anak saksi adalah pembina pramuka yang menerima buku tulis;
- Bahwa hibah untuk organisasi kemasyarakatan diberikan kepada LSM Permasa dikarenakan LSM "Permasa" dekat dengan Bupati, dan hibah tersebut digunakan oleh LSM untuk kegiatan kampanye;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari yang mendapat undangan bahwa bantuan guru ngaji ponpes, MA, MTs, dan RA sebanyak Rp 3.673.000.000 diberikan di pendopo dengan pesan supaya mendukung Tantriana sebagai calon bupati;
- Bahwa Lansia masing-masing mendapat Rp 50.000, diberikan dengan menggunakan amplop bergambar Tantriana;

3. SUHENDRA

- Saksi tinggal di Dusun Darengan, RT.12 RW.3, Pajurangan, Gending, Probolinggo;
- Saksi adalah guru swasta dari Madrasah Ibtidaiah Nurul Rohmah;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, saksi diundang mewakili madrasah untuk menghadiri acara penyerahan honorarium untuk Guru swasta (mulai TPQ sampai pengasuh pondok pesantren) yang diserahkan oleh Pemerintah daerah di pendopo (di pendopo ada banner gambar Ibu Tantri bersama Bapak Hasan Aminuddin);
- Bahwa dalam acara tersebut hadir Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Probolinggo dan Bupati Probolinggo;
- Bahwa selain penyerahan honorarium, ada ajakan dari KH. Saiful Hadi selaku Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Probolinggo untuk memilih Ibu Tantri pada tanggal 8 November 2012;

- Bahwa Bupati mengatakan penyerahan honorarium guru swasta ini tidak ada pada periode berikutnya jika Ibu Tantri kalah dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa lembaga tempat saksi bekerja mendapatkan buku yang merupakan bantuan yang diberikan melalui PC Maarif Kraksaan berlogo Pemda;
- Bahwa saksi tidak terpengaruh dan tidak mengajak orang lain untuk memilih sesuai arahan pada acara tersebut;

4. MAHAD

- Saksi tinggal di Randu Merak, Kecamatan Paiton;
- Bahwa saksi adalah petani padi, jagung, dan tembakau;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, adik saksi diundang ke pendopo kecamatan oleh Camat, untuk menerima bantuan uang dari sektor pendidikan untuk keluarga tidak mampu sebanyak Rp 600.000;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012, aparat desa (Titin) datang ke rumah adik saksi dan mengatakan jika tidak mencoblos atau mendukung Hasan Tantriana, dia tidak akan dapat lagi untuk periode yang akan datang;
- Bahwa terhadap perkataan tersebut, saksi menegur aparat desa (Titin) dan mendapat jawaban bahwa dia mendapat tekanan dari atasan;
- Bahwa saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

5. RIYONO

- Saksi tinggal di Desa Negororejo, Dusun Gunci, RT.14 RW.07, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo;
- Saksi adalah Kaur Umum Desa Negororejo.
- Bahwa instruksi dari kepala desa melalui SMS saksi harus menghadiri apel akbar di Lapangan Dringu tanggal 2 November 2012;
- Bahwa acara tersebut ternyata kampanye Ibu Tantri;
- Bahwa pada 6 November 2012, ada kampanye terbuka di Desa Negororejo oleh Tim Tantri, mereka membagi-bagi uang dan orasi;
- Saksi mendapat tiga amplop, masing-masing berisi Rp. 10.000;
- Saksi sudah melapor kepada panwas, Suhartono (satpol PP merangkap sebagai panwas);
- Saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. NIWI

- Bahwa pada tanggal 29 September 2012, Saksi diundang oleh perangkat desa ke rumah kepala desa pada acara "Cangkrukan Ngaretretan", hadir Bapak Bupati, Ibu Tantri, Timbul, dan Komandan Polisi;
- Bahwa Bupati memberi tahu kepada saksi, intinya disuruh mencoblos Nomor Urut 1 yang gambarnya Hati;
- Bahwa pengakuan dari istri saksi, dalam acara tersebut, kaum perempuan diberikan uang Rp. 10.000;
- Saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7. H. YAKUB

- Saksi tinggal di Dusun Campuran, Desa Jorongan, Kecamatan Leces.
- Bahwa pada 7 November 2012, Jam 22.00 malam, Camat Leces, Dwi Joko Susapto, mengumpulkan beberapa pemuda di Dusun Campuran dan Gilipasar Desa Jorongan dan meminta supaya memenangkan Tantri dengan besok mencoblos Tantri;
- Bahwa Pak Camat memberi tahu bahwasanya Bapak Bupati akan mengadakan sayembara akan memberikan hadiah uang bagi orang yang menemukan atau mendapatkan orangnya "Kawan" hendak merusak suara "Hati";
- Bahwa pada acara tersebut Camat memberikan uang kepada Pak H. Anas untuk dibagi-bagikan kepada yang datang;
- Bahwa Saksi mendapat Rp 50.000 kemudian melaporkan pada relawan "Bagus" yang bernama Fauzi dan oleh Fauzi akan dilaporkan kepada Slamet;
- Bahwa di tempat saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah;
- Bahwa jumlah TPS di Desa Saksi sebanyak 12 TPS, "Bagus" menang di 9 TPS, "Kawan" menang di 1 TPS, dan "Hati" menang di 2 TPS;
- Bahwa istri saksi adalah anggota Posyandu, pada H-1 jam 09.00 pagi diundang oleh Dr. Hanafi (Kepala Puskesmas Jorongan) kemudian diberikan uang sebanyak Rp 15.000 dan berpesan agar istri saksi mencoblos Tantri;

8. CHANDRA KIRANA

Saksi tinggal di Desa Condong, Kecamatan Gading, Probolinggo;

- Saksi adalah pedagang bakso;
- Bahwa pada Senin, 24 September 2012, saksi ikut borongan Bapak Mantri RBH Kehutanan ke Sentul:
- Bahwa pada acara tersebut hadir Camat memberikan sambutan yang mengajak para warga Sentul dan sekitarnya untuk memilih Hati;
- Bahwa saksi tidak memilih "Hati";
- Bahwa ketika pulang, saksi di berikan gula, minyak goreng, dan kecap;

9. SYARONI

- Saksi tinggal di Desa Banyuanyar Lor, RT.13 RW.4, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Saksi adalah kuli toko bangunan;
- Bahwa di rumah saksi, pada bulan Ramadhan menjelang lebaran, ada seorang perangkat desa menyerahkan uang lansia sebanyak Rp 50.000 (dalam amplop bergambar Hasan Aminuddin dan Ibu Hj. Tantriana) dan mengharuskan ibu saksi memilih Pasangan Hati;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, ada undangan secara lisan dan melalui pengeras suara ditujukan kepada para jompo-jompo tua dan fakir miskin, khususnya untuk perempuan, untuk datang ke rumah Kepala Desa Banyuanyar Lor;
- Bahwa dalam acara tersebut hadir Ibu Hj. Tantri dan istri KH. Hafid (Saudara dari Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin) meminta dukungan agar memilih pasangan "HATI", setelah itu kepada yang hadir diberikan uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000 dan buku tulis bergambar Hasan Tantri serta berlogo Bank Jatim;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2012, saksi selaku presenter radio FM di Kabupaten Probolinggo mendapat undangan ke Pendopo Kabupaten Probolinggo mengikuti acara halalbihalal atau ridho bin ridho. Hadir Hj. Tantriana sebagai Calon Bupati Kabupaten Probolinggo dan berpesan untuk memilih Pasangan "Hati" dilanjutkan dengan pembagian uang kepada undangan yang hadir masing-masing Rp 50.000;
- Bahwa saksi mendapat uang sebanyak Rp 50.000;

10. AHMAD YASIN

- Saksi tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2012, saksi mengantar ibu saksi untuk hadir di balai Desa Sumber Agung terkait pembagian uang lansia;
- Bahwa perangkat desa (kecamatan) membagikan uang Rp. 50.000 kepada masing-masing lansia dengan pesan untuk mencoblos Tantri;
- Bahwa di TPS saksi, Pasangan Nomor Urut 1 menang;
- Bahwa pada 4 November 2012, di rumah KH. Hafid, beliau membagikan uang Rp 10.000 kepada sekitar 400 orang dan berpesan untuk mencoblos Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi menerima uang Rp 10.000;

11.SUTARJI

- Saksi tinggal di Sukorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo.
- Saksi adalah seorang petani;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 saksi hadir dalam buka puasa bersama di rumah perangkat desa Sukorejo, Paisol, yang dihadiri sekitar 50 orang untuk membentuk tim pemenangan Pasangan Ibu Tantri di tingkat kecamatan Kota Anyar.
- Bahwa camat mengatakan;
 - tim kemenangan yang dibuat merupakan satu-satunya tim se-Kecamatan Kota Anyar yang satu RT terdiri dari dua anggota;
 - selain baliho Tantri, wajib diturunkan tanpa seizin kepala desa yang ada di Sukorejo;
 - Kalau Tantri itu kalah, malu;
- Bahwa di tingkat kecamatan pasangan Hati menang;

12. ABDUL HAYYI

- Saksi tinggal di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2012, saksi mewakili ibu mertua (sebagai RT) menghadiri undangan kepala Desa Kalikajar Kulon bertempat di rumah Kepala Desa;
- Bahwa undangan diberikan secara lisan;

- Bahwa setelah jam 10.00 pagi, hadir Camat Paiton (menggunakan baju dinas dan mobil dinas) dengan Bapak Musayit selaku Tim Suksesnya Hati;
- Bahwa Camat menekan kepada semua RT yang hadir (dari 16 RT, 15 RT yang hadir) mengajak semua warganya untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor 1 (Hati);
- Bahwa ketika mau pulang, para undangan diberikan amplop berisi uang Rp 50.000:
- Bahwa saksi tidak melakukan seperti yang dikatakan Camat yaitu untuk memenangkan Nomor 1;
- Bahwa di TPS saksi menang "Bagus";

13. YUSUF

- Saksi tinggal di Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo;
- Saksi selain pengasuh mubalig juga tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada bulan Juni, saksi mendapatkan undangan dari Muhammad Syaiful Arif. Undangan tersebut diberikan kepada sekitar 20 orang kiai dan tokoh masyarakat, dihadiri Camat dan sekaligus RMI (*Rabithah Ma'had Islami*) se-Kecamatan Bantaran;
- Bahwa dalam sambutannya, camat mengatakan kepada undangan untuk menyukseskan ibu Tantri di Pilkada yang akan datang;
- Bahwa RMI mengatakan jika tidak mendukung ibu Tantri maka bantuan insentif untuk pondok pesantren akan dicoret;
- Bahwa pada bulan Juni 2012, pondok saksi mengadakan Pelepasan madrasah ibtidaiyah dan TPQ Assadiyah, mengundang Wakil Pak Bupati.
 Sesudah pelepasan selesai, ada yang memberitahu saksi bahwa insentif cair:
- Bahwa saksi tidak mendapat bantuan insentif dikarenakan tidak mendukung ibu Tantri padahal sebelumnya saksi mendapat bantuan insentif (dari Kiai Arif tidak pernah langsung dari petugas Pemda);
- Bahwa bantuan insentif tersebut dari Pemda;

14. ALI ZAENAL ABIDIN

Saksi tinggal di Desa Curahsawo, Kecamatan Gending;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 di desa Curahsawo ada acara Petik Laut yang dihadiri oleh segenap kepala desa se-Kecamatan Gending, Camat Gending, dan Ibu Tantriana sebagai calon bupati.
- Bahwa kepala desa memberikan sambutan agar Jangan lupa tanggal 8
 Oktober mencoblos kerudungnya (Tantri);
- Bahwa camat juga berpesan untuk mencoblos kerudungnya (Tantri);
- Bahwa saksi pernah memperingatkan kepala desa terkait pemberian raskin hanya kepada masyarakat yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa di tempat saksi, Hati menang;
- Bahwa pada hari H, di TPS 1 ada bakso Hati gratis dan es dawet gratis;
- Bahwa istri saksi mengatakan kepada saksi bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012, di rumah kepala desa diadakan silaturahmi yang mengundang para ibu-ibu, hadir sekitar 200 orang dan oleh istri H. Hafid, ibu-ibu tersebut diberikan uang sebanyak Rp 10.000 dengan pesan untuk memilih Tantri;

15. MANSYUR EFENDI

- Saksi tinggal di Banjar Sari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo;
- Saksi adalah Tim sukses tingkat dapil 2 yang terdiri dari 3 kecamatan;
- Bahwa setelah musibah banjir di Banjar Sari pada 9 Maret 2012, Anggota KPU, Habibullah, datang bersama teman-temannya (anggota Ansor), membawa beberapa kaos bergambar Tantri, mie, dan telur;
- Bahwa Habibullah menyerahkan bantuan tersebut kepada warga, tetangga saksi semuanya, dan bagi yang tidak kebagian disuruh minta lagi ke temantemannya yang ada di jalan;
- Bahwa Habibullah adalah Ketua Ansor sekaligus anggota KPU;
- Bahwa semuanya diberikan baju bergambar Tantri;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2012, Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyah mengadakan acara pernikahan sekaligus imtihan (yang punya hajatan ini adalah Ketua Muslimat Kabupaten Probolinggo), pukul 15.00 hadir Ibu Tantriana yang dikawal dengan Patwal Satpol PP;
- Bahwa informasi dari warga, ibu Tantri memberi bros dan kerudung untuk ibu-ibu. Kemudian malamnya ada pengajian umum. Yang hadir penceramah

- Saiful Hadi (Ketua NU Probolinggo), kepala desa, dan perangkat desa. Saiful Hadi mewakili kepala desa berpidato agar mendukung Hati;
- Bahwa pada hari H, anggota KPU, Habibullah, memberikan uang Rp 150.000 kepada teman saksi;
- Bahwa setelah pencoblosan, kotak suara ditaruh di kantor kepala desa;
- Bahwa yang boleh makan di dapur umum itu khusus keluarga yang kena banjir, untuk tetangga-tetangga lain tidak diperbolehkan. Karena pengambilan mie itu ada di sekdes, kalau yang mengambil itu bukan pendukungnya Ibu Tantri, sekdes melarangnya;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 3 Desember 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalildalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, Termohon menetapkan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 sebagai berikut:
 - (i) Salim Qurays, S.Ag. dan Agus Setiawan, S.Hut.;
 - (ii) Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko; dan
 - (iii) Drs. H. Kusnadi, M.Si. dan Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si.; sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 56/Kpts/KPU Kab—014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 24 September 2012 [bukti T-1];
- 3. Bahwa terhadap pasangan-pasangan calon *a quo*, pada tanggal 24 September 2012, dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, sebagai berikut:
 - (i) Nomor Urut 1 Pasangan Calon Hj. Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko;

- (ii) Nomor Urut 2 Pasangan Calon Salim Qurays, S.Ag. dan Agus Setiawan,S.Hut.; dan
- (iii) Nomor Urut 3 Pasangan Calon Drs. H. Kusnadi, M.Si. dan Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si.,
- sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 24 September 2012 [bukti T-2];
- 4. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/KPU Kab 014.329863/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 3 Januari 2012,, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Probolinggo 2012 dilaksanakan pada tanggal 8 November 2012 [bukti T-3];
- 5. Bahwa benar, hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 60/Kpts/KPU Kab- 014.329863/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 [bukti T-4] juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Probolinggo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo [bukti T-5] adalah:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Puput Tantriana Sari dan Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko, memperoleh suara 250.892 (dua ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua) atau 40,7% (empat puluh koma tujuh persen), suara terbanyak kesatu;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Salim Qurays, S.Ag dan Agus Setiawan,S.Hut., memperoleh suara 190.702 (seratus sembilan puluh ribu tujuh

- ratus dua) atau 30,9% (tiga puluh koma sembilan persen), suara terbanyak kedua;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Kusnadi, M.Si. dan Drs. H. Wahid Nurahman, M.Si., memperoleh suara 174.596 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam) atau 28% (dua puluh delapan persen), suara terbanyak ketiga;
- 6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 19 November 2012 a quo, Termohon kemudian menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 adalah Hj. PUPUT TANTRIANA SARI dan DRS. H.AHMAD TIMBUL PRIHANJOKO sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati untuk Periode Tahun 2013 -2018, dengan perolehan suara 250.892 (dua ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua) atau 40,7 % (empat puluh koma tujuh persen) dari perolehan suara sah, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tanggal 20 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 [bukti T-6] dan Berita Acara Nomor 63/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 [bukti T-7];
- 7. Bahwa pada dasarnya isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap dan karenanya meminta pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 60/Kpts/KPU Kab- 014.329863/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 [vide bukti T-4] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Probolinggo Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo [vide bukti T-5];

- 8. Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan Keputusan Termohon *a quo* disebabkan karena Pemohon beranggapan:
 - (i) Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara pelaksanaan pemilukada Kabupaten Probolinggo dihasilkan dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - (ii) Bahwa Termohon dan atau Panwaslu tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil TIDAK tercapai karena membiarkan saja banyaknya kejadiankejadian/penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;
- 9. Bahwa meskipun Termohon dituduh melakukan dan atau membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta dituduh tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan yang berlaku. Namun setelah Termohon mengkaji seluruh alasanalasan keberatan yang dijadikan dasar permohonan pembatalan Keputusan Termohon a quo, ternyata bentuk perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dapat dikatakan, tidak didalilkan oleh Pemohon atau dalil alasan keberatan yang ditujukan langsung kepada Termohon hanya ada 2 (dua) dalil, itupun tidak jelas dan tidak memiliki kualitas sama sekali. Selebihnya alasan-alasan keberatan. sebagaimana peristiwa-peristiwa yang digambarkan, dituduhkan langsung kepada Pihak Terkait, dan sama sekali tidak dijelaskan hubungannya atau bagaimana keterlibatan Termohon dengan peristiwa-peristiwa a quo, yang menurut Pemohon sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- 10. Bahwa selanjutnya, mengingat Pasangan Calon Terpilih dalam perkara in casu menggunakan hak hukumnya sebagai Pihak Terkait, maka guna tetap terjaganya netralitas dan/atau independensi Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, Termohon dalam memberikan tanggapan/bantahan membatasi hanya terhadap alasan-alasan keberatan yang langsung ditujukan kepada Termohon, kecuali terhadap alasan-alasan keberatan yang ditujukan kepada Pihak Terkait, namun berkaitan dan atau

- merupakan wewenang pihak Termohon, maka pihak Termohon akan memberikan tanggapan pula;
- Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak mempersengketakan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon;
- 12. Bahwa adapun 2 (dua) dalil alasan keberatan yang ditujukan langsung kepada Termohon atau yang merupakan bentuk pelanggaran yang dituduhkan langsung kepada Termohon adalah:
 - Terungkap pula pada saat Pemungutan Suara pada tanggal 8 November 2012, petugas KPPS di TPS 4 Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar mencoblos surat suara sendiri;
 - (ii) Pada hari H-1 atau tepatnya pada tanggal 7 November 2012 diketemukan di Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk adanya kotak suara yang tidak bersegel;
- 13. Bahwa kedua tuduhan pelanggaran atau alasan keberatan Pemohon a quo, disamping tidak jelas, juga sama sekali tidak memiliki kualitas dan atau sama sekali tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012. Oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;
- 14. Bahwa meskipun kedua alasan keberatan yang ditujukan kepada Termohon a quo tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, namun Termohon tetap memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 14.1. Alasan keberatan sebagaimana dalil Pemohon bahwa telah terungkap pula pada saat Pemungutan Suara pada tanggal 8 November 2012, Petugas KPPS di TPS 4 Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar mencoblos surat suara sendiri adalah keberatan yang tidak jelas. Kalimat "mencoblos surat suara sendiri" sebenarnya dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Namun apabila yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah mencoblos surat suara milik orang lain yang dilakukan sendiri oleh Petugas KPPS, maka itupun juga tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebut secara rinci kapan, dimana serta bagaimana petugas KPPS tersebut mencoblos surat suara *a quo* dan berapa jumlah surat suara yang dicoblos sendiri *a quo* serta untuk

kepentingan pasangan calon siapa, kesemuanya tidak jelas. Sedangkan faktanya, selama berlangsung pemungutan suara hingga selesai di TPS 4 Desa Sukorejo tidak ada masalah dan atau tidak ada kejadian khusus yang dicatat di formulir keberatan (Model C-3). Karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan;

14.2. Alasan keberatan sebagaimana dalil Pemohon bahwa pada hari H-1 atau tepatnya pada tanggal 7 November 2012 diketemukan di Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk adanya kotak suara yang tidak bersegel adalah juga merupakan alasan keberatan yang tidak jelas.

Pemohon tidak menyebut secara rinci hubungan dan atau pengaruhnya antara kotak suara yang tidak bersegel dengan perolehan suara pasangan calon dan siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan tidak bersegelnya kotak suara *a quo*;

Namun dalam peristiwa tersebut Termohon dapat menjelaskan. Benar bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2012, bukan tanggal 7 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sekitar jam 14.00 bertempat di Pendopo Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk, telah diselenggarakan penyerahan logistik Pemilukada dari KPU Kabupaten Probolinggo melalui PPK Kecamatan Besuk kepada PPS Sindetlemi, antara lain: (i) 6 (enam) buah kotak surat suara dengan isinya dalam keadaan terkunci dan disegel; (ii) 1 (satu) buah kotak surat suara kosong untuk PPS Sindetlemi; dan (iii) 12 (dua belas) set bilik suara. Pada saat penyerahan terdapat kotak suara TPS II dan TPS III yang kuncinya tidak dalam keadaan tersegel (segelnya rusak), namun kotak suaranya masih dalam keadaan terkunci. Setelah diperiksa secara teliti dengan disaksikan oleh Panwas Lapangan setempat, disimpulkan bahwa rusaknya segel a quo bukan karena faktor kesengajaan, sebagaimana yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Wilayah Kecamatan Besuk [bukti T-26];

15. Bahwa disamping alasan-alasan keberatan yang langsung ditujukan kepada Termohon, sebagaimana yang telah ditanggapi oleh Termohon *a quo*, Termohon merasa perlu memberikan tanggapan atas alasan-alasan keberatan permohonan yang ditujukan kepada Pihak Terkait, khususnya

- alasan-alasan keberatan berkaitan dengan keterlibatan PNS, yakni dugaan keterlibatan para camat dalam kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang didalilkan oleh Pemohon membuat surat undangan yang ditujukan dan meminta kepada seluruh kepala desa se-kecamatan di wilayahnya masing-masing untuk menghadiri kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada tanggal 2 November 2012 di Lapangan Kedung Dalem;
- 16. Bahwa alasan keberatan yang ditujukan kepada Pihak Terkait *a quo* telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Probolinggo dan atas laporan a quo selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Probolinggo menindaklanjuti dengan melakukan penelitian dan pemanggilan serta pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait. Dan setelah dikaji oleh Panwaslukada Kabupaten Probolinggo diduga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 80 dan atau Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karenanya oleh Panwaslukada Kabupaten Probolinggo dugaan keterlibatan PNS a quo diteruskan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Namun setelah dilakukan gelar oleh sentra Gakkumdu, laporan a quo ditolak atau tidak dapat diteruskan kepada Penyidik Polri, karena tidak didapatkan alat bukti outhentik dan mandat Abdul Aziz sudah kedaluwarsa [bukti T-16];
- 17. Bahwa seandainya benar, *quod non*, banyak camat yang diduga membuat undangan kepada seluruh kepala desa di masing-masing wilayahnya untuk menghadiri kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka sentra Gakkumdu dan atau pelapor dan atau Tim Kampanye Pemohon, tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan Surat Undangan aseli yang dimaksudkan *a quo*, sehingga proses pidana atas laporan dimaksud dapat ditindaklanjuti ketingkat penyidikan atau pada akhirnya dapat dibuktikan kebenaran. Namun Faktanya tidak demikian, karenanya keterlibatan camat membuat undangan menghadiri kampanye akbar *a quo* patut diragukan kebenarannya. Lagi pula, dengan teknologi scanning yang ada sekarang, membuat surat undangan dengan menggunakan logo kantor dan stempel kecamatan, serta tanda tangan camat

misalnya bukan merupakan hal sulit untuk dilakukan siapapun yang aware terhadap teknologi modern. Dan tanpa bermaksud membela Pihak Terkait, Termohon ragu apabila ketiga kontestan Pemilukada Kabupaten Probolinggo dan atau jajaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Kabupaten Probolinggo hendak melakukan pemihakan kepada pasangan calon tertentu akan melakukan tindakan senaif dan sevulgar itu;

- 18. Bahwa perlu ditegaskan, dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, Termohon sungguh-sungguh bertekad dan bersikap, serta bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, keterbukaan dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;
- 19. Bahwa guna mewujudkan tekad *a quo*, Termohon melakukan upaya-upaya termasuk namun tidak terbatas melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif sebagaimana berikut dibawah ini;
 - 19.1. Membuat Program Asistensi Pemilu Bersih, dengan peserta: Tim Kampanye, saksi, LSM dan mahasiswa. Tujuan kegiatan a quo adalah:
 (i) Media Komunikasi Pelaksanaan Tahapan antara Penyelenggara, Stakeholders dan pasangan calon (sebagai bentuk transparansi); (ii) Memberikan Asistensi Kebutuhan Administrasi Kelengkapan Calon (sebagai bentuk pelayanan) [bukti T-17];
 - 19.2. Membuat program Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara kepada seluruh anggota PPK dan PPS;
 - 19.3. Melakukan upaya sosialisasi untuk para pemilih pemula SMU/SMK/MA se-Kabupaten Probolinggo [bukti T-18];
 - 19.4. Melakukan kegiatan TOT (*training of trainer*) untuk menyamakan persepsi/pemahaman tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada seluruh Tim Kampanye pasangan calon dan Panwaslu [bukti T-19];
 - 19.5. Melibatkan seluruh LSM se-Kabupaten Probolinggo untuk menyaksikan pelaksanaan kegiatan Packing Logistik Pemilukada Kabupaten Probolinggo [bukti T-20];
 - 19.6. Membuat kesepakatan tim Kampanye pasangan calon untuk menurunkan alat peraga atau atribut kampanye setelah ditetapkannya

- pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan pada saat masa tenang pada Pemilukada Tahun 2012 [bukti T-21];
- 19.7. Menyelenggarakan ikrar bersama siap menang dan siap kalah bersama 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Probolinggo yang dilakukan bersamaan dengan pengambilan nomor urut pasangan calon pada tanggal 24 September 2012 yang berisi [bukti T-22]:
 - 19.7.1. Bahwa kami senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan masyarakat Probolinggo pada khususnya;
 - 19.7.2. Bahwa kami bersedia menerima dengan besar hati dan lapang dada terhadap apapun hasil perolehan suara artinya "Kami Siap Menang dan Siap Kalah" dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;
 - 19.7.3. Bahwa kami berkomitmen untuk menegakkan serta menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil);
 - 19.7.4. Bahwa kami senantiasa membantu aparat keamanan dalam menciptakan suasana kondusif dan damai demi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 19.7.5. Bahwa kami saling menghormati dan menghargai antar sesama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, Tim Kampanye, Elemen Pendukung, dan Simpatisan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah;
 - 19.7.6. Bahwa kami bersedia mengendalikan massa pendukung masing-masing pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;
 - 19.7.7. Bahwa kami akan bekerja sama dengan semua pihak, baik peserta maupun pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

- 20. Bahwa seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh Termohon a quo sematamata dimaksudkan agar Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 dapat berjalan dengan baik, aman dan damai, jauh dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran, sehingga siapapun yang terpilih atau menjadi pemenang nantinya dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada. Dan faktanya, selama proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012, yakni sejak tahapan persiapan hingga tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada permasalahan. Kalaupun ada permasalahan yang terjadi di lapangan, implikasinya sama sekali tidak memiliki daya rusak terhadap terselenggaranya Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang demokratis dan fairness;
- 21. Bahwa realitas sebagaimana digambarkan Termohon di atas didukung oleh fakta tidak adanya seorangpun saksi dari seluruh saksi dari ketiga peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di 1700 tempat pemungutan suara (TPS) sewilayah Kabupaten Probolinggo pada tanggal 8 November 2012. Begitu juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPS dan PPK. Demikian halnya, terhadap penyelengaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 tidak satupun terdapat rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Probolinggo akibat pelanggaran yang serius, kecuali rekomendasi tentang tambahan 1 (satu) orang yang harus dimasukkan kedalam DPT, rekomendasi tentang pelaporan dana kampanye dan rekomendasi terhadap pemilih yang tercatat ganda [bukti T-23];
- 22. Bahwa karenanya, sungguh Termohon merasa kaget dengan telah diajukan permohonan PHPU ke Mahkamah oleh kedua pasangan calon *a quo*, terlebih setelah membaca dalil-dalil permohonan yang dialamatkan kepada Termohon, mengingat Termohon telah menunaikan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam negara hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian halnya dengan alasan-alasan keberatan permohonan pembataln hasil Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang ditujukan kepada Pihak Terkait. Mengenai keterlibatan PNS, sepengetahuan Termohon, sudah pernah

- dilaporkan kepada pihak Panwaslukada dan telah direspon oleh Panwaslukada yang hasilnya pada akhirnya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Termohon di atas, yakni tidak terbukti atau tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti. Sedangkan tuduhan pelanggaran-pelanggaran selebihnya yang ditujukan kepada Pihak Terkait, sepengetahuan Termohon, belum pernah menjadi temuan atau dilaporkan kepada pihak Panwaslukada dan karenanya tidak ada rekomendasi Panwaslukada terhadap pelanggaranpelanggaran a quo yang diteruskan ke sentra Gakkumdu;
- 23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta a quo, sesuai dengan dalil-dalil permohonan yang tidak menyebutkan adanya kesalahan Termohon yang signifikan, membuktikan bahwa penyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 yang dilaksanakan oleh Termohon telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana diinginkan oleh semua pihak. Hal itu karena Termohon selaku penyelenggara pemilukada telah berupaya semaksimal untuk menghasilkan Pemilukada yang berkualitas dan legitimate. Demikian halnya dengan Panwaslukada Kabupaten Probolinggo juga telah menunjukkan sikap profesional dan tidak memihak dalamn melaksanakan tugas pengawasan Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012. Oleh karenanya apabila kenyataannya kemudian Pemohon memunculkan peristiwa-peristiwa yang sedemikian rupa, seolah-oleh terdapat pasangan calon yang melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka Termohon sangat meragukan kebenaran peristiwa-peristiwa yang digambarkan dan yang kemudian dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan keberatan dan pembatalan Keputusan Termohon tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dimaksud a quo:
- 24. berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainyapun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 atau Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Singkatnya, bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum *(general justice*)

principle) "Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012;

25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo 2012 dalam perkara in casu sama sekali tidak beralasan dan berdasar menurut hukum.

KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- (iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- (iv) Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta buktibukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan mengadili dengan menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28 yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2012, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 56/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 24 September 2012;

Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 24 September 2012;

Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 01/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 3 Januari 2012;

Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 19 November 2012;

Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;

Bukti T-6 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 20 November 2012;

Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 63/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 20 November 2012;

Bukti T-8 : Rekaman iklan materi sosialisasi Pemilukada Probolinggo Tahun

- 2012 yang ditayangkan di JTV oleh KPU Kabupaten Probolinggo (dalam bentuk DVD);
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 35/SPK/VI/2012 bertanggal 18 Juni 2012; dan
 Surat Perintah Tugas Nomor 110/ST/VI/2012 bertanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Probolinggo;
- Bukti T-10 : Fotokopi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Ganda Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;
- Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 571/KPU.Kab 014.329863/XI/2012 bertanggal 5 November 2012, perihal Tindaklanjut Rekomendasi PANWASLUKADA;
- Bukti T-12 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;
- Bukti T-13 : Fotokopi Jumlah Daftar Pemilih tetap yang tidak ber-NIK Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;
- Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh beberapa Kepala Desa di 24 Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo;
- Bukti T-15 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panwaslukada Kabupaten Probolinggo (Laporan Nomor 07/Lap-Plg/XI/2012);
- Bukti T-16 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, yang dikeluarkan oleh PANWASLUKADA Kabupaten Probolinggo Tahun 2012. Dilampiri dengan Berita Acara klarifikasi terhadap Pelapor (Abdul Azis, S.Pd.I) dan Terlapor (Drs. Sukarno, MSi);
- Bukti T-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 389/Kpu.Kab.014.329863/IX/2012, tertanggal 4 September 2012, perihal: undangan Penyampaian asistensi kelengkapan persyaratan calon Bupati dan calon Wakil Bupati;
- Bukti T-18 : Fotokopi Undangan, Daftar Hadir, Dan Foto-Foto Kegiatan Sosialisasi Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di SMU/SMK, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;

Bukti T-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 435/Kpu.Kab.014.329863/X/2012, tertanggal 3 Oktober 2012, perihal *Training of Trainer* (TOT) Tata Cara Pemungutan Suara di TPS;

Bukti T-20 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan *Packing*, Pendistribusian dan Pengembalian Logistik Pemilukada Kabupaten Pasuruan Tahun 2012;

Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/IX/2012 tentang Kesepakatan Tim Kampanye Pasangan Calon Untuk Menurunkan Alat Peraga atau Atribut Kampanye;

Bukti T-22 : Fotokopi Ikrar Bersama "SIAP KALAH–SIAP MENANG" yang dibuat oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2012, serta ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;

Bukti T-23 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Probolinggo Nomor 100/120/PANWASLUKADA KAB/X/2012, tentang Rekomendasi agar orang bernama SUNARYO untuk dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 sesuai desa domisili yang bersangkutan;

Bukti T-24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 433/KPU.Kab.014.329863/X/ 2012, tertanggal 3 Oktober 2012, perihal: Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara;

Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 54/Kpts/KPU Kab-014. 329863/2012, tanggal 20 September 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi JUMLAH Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

Dan;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 59/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012, tanggal 1 November 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 54/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012, tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi JUMLAH Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;

- Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Wilayah Kecamatan Besuk, yang terdiri dari:
 - (enam) buah kotak suara dengan isinya dalam keadaan tersegel dan terkunci;
 - 2. 1 (satu) buah kotak suara kosong untuk PPS Sindetlami;
 - 3. 13 (tiga belas) set bilik suara;
- Bukti T-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 566/KPU.Kab.014.329863/XI/2012, tanggal 5 November 2012, perihal Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara di TPS;
- Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 62/BA/XI/2012 tentang Penerimaan Keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Hj. Puput Tantriana Sari, S.E., dan Drs. H. A. Timbul Prihanjoko mengajukan keterangan tertulis bertanggal 3 Desember 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon yang didasari pada alasan bahwa keputusan Termohon dan berita acara *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ("asas Luber dan "Adil") adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum.
- 2. Bahwa berkaitan dengan dalil peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW yang menyelanggarakan adalah bukan pemerintah daerah dan pada saat itu proses Pemilukada Kabupaten Probolinggo belum memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012. Selain itu tidak benar bahwa kegiatan tersebut dibiayai dengan

dana APBD.

- Bahwa sehubungan dengan adanya gambar/foto Bupati dan Hj. Tantriana karena kedudukan Hj. Tantriana adalah sebagai Ketua Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo dan bukan sebagai calon Bupati Probolinggo, perhatikan foto yang dimaksud Hj. Tantriana menggunakan seragam baju PKK.
- 4. Bahwa dalil berkaitan dengan Sdr. Kusnadi tidak lagi menjadi Sekda Kabupaten Probolinggo dikarenakan masa jabatan Kusnadi pada tanggal 12 Maret 2012 telah memasuki masa pensiun, oleh karena itu diterbitkan SK Bupati Nomor 821.2/51 426.307/2012 tentang pembebasan dari jabatan struktural yang ditandatangani oleh Drs. H. Hasan Aminudin, M.Si tertanggal 13 Maret 2012.
- 5. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan acara peresmian SMK Pertanian Kecamatan Sumber yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo (Rasid Subagiyo), Camat Sumber (Muh. Suyono), Guru dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Sumber serta masyarakat sekitar SMK pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2012 jam 08.00 WIB, acara berlangsung secara wajar dan sama sekali tidak ada pemasangan gambar pasangan calon.
- 6. Bahwa dalil Pemohon perihal pendzoliman terhadap Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Siti Fatimah Kraksaan adalah dalil yang berdasarkan asumsi belaka oleh karena itu harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan bersifat spekulatif. Karena rumah sakit tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan Pihak Terkait maupun dengan Pemda Probolinggo.
- 7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada hari Senin, 17 September 2012 merupakan acara apel akbar dalam rangka mendukung dan mensukseskan kemenangan Hj. Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko (HATI) pada pelaksanaan Pemilukada 2012, fakta tersebut sama sekali tidak pernah ada.
- 8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 14 Oktober 2012 diadakan silaturahmi dengan Pengasuh Pondok Pesantren Syeh Abdul Qodir Al-Jaelani yang dikordinir oleh Camat Gending sekaligus terjadi

- money politic, stiker dan pembagian buku yang dilakukan oleh istri Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
- 9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 jam 19.30 WIB merupakan pelaksanaan Debat Kandidat calon Bupati Probolinggo di Televisi Lokal Jawa Timur yaitu JTV. Dalam setiap break atau selingan iklan, Sdr. H. Muhammad Zubaidi,M.pd.l Ketua Divisi Sosialisasi KPU Probolinggo menyatakan MARI KITA GUNAKAN HAK PILIH KITA PADA PEMILUKADA PROBOLINGGO" jadi tidak ada kalimat untuk memenangkan pasangan calon Pihak Terkait.
- 10. Bahwa dalil Pemohon sehubungan dengan debat candidat calon Bupati Probolinggo, dan disela-sela iklan yang dikeluarkan JTV muncul iklan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hj. Puput Tantriana Sari sedang membagibagikan amplop merupakan kegiatan Pihak Terkait selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo yang sudah lampau dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan upaya memenangkan Pihak Terkait.
- 11. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan acara selamatan desa dan Petik Laut adalah murni kegiatan masyarakat apabila yang hadir ada yang menggunakan baju kaos HATI, hal tersebut tidak dapat dibebankan kesalahan kepada Pihak Terkait.
- 12. Bahwa kampanye di luar jadwal yaitu pada tanggal 01 November 2012 di Madrasah Al Kanifin Desa Karang Pranti jam 13.00 WIB adalah bukan kampaye akan tetapi koordinasi internal Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilaksanakan di Sekretariat yang kebetulan halamannya menjadi satu dengan halaman Madrasah AL Kanifin dan kegiatan tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Probolinggo dengan hasil sama sekali tidak terbukti melakukan kampanye diluar jadwal.
- 13. Bahwa berkaitan dengan kampanye akbar pasangan HATI di lapangan Dringgu jam 13.00 WIB pada tanggal 2 November 2012 sama sekali Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Camat Gending.
- 14. Bahwa berkaitan dengan adanya terbitan Buku Pembelajaran Keaksaraan fungsional (buta aksara) bergambar Hj. Tantriana yang menggunakan baju

- seragam PKK adalah tidak bisa dikaitkan dengan pencalonan Bupati Nomor Urut 1. Selama ini Pihak Terkait tidak pernah memanfaatkan APBD 2011 dan tidak pernah mencetak buku tersebut.
- 15. Bahwa sehubungan dengan pembagian buku gratis untuk SLTA merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban siswa, dan pembagian buku tersebut jauh hari sebelum tahapan Pilkada Kabupaten Probolinggo ditetapkan oleh KPU Kabupaten Probolinggo.
- 16. Bahwa dalil sehubungan dengan kampanye pada Sabtu tanggal 3 November 2012 yang merupakan jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah memang bersamaan dengan acara rutin mingguan Istiqosah yang selama ini diadakan oleh Yayasan Pesantren Ar Riyadlah dan sama sekali tidak ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 17. Bahwa dalil berkaitan dengan pengajian di Kantor Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dan setelah acara selesai panitia Pengajian membagikan uang transport kepada masyarakat yang hadir dan pada saat pengajian tersebut tidak ada Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak ada pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan perlu diketahui bahwa H. Hafid Aminudin bukanlah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 18. Bahwa berkaitan dengan Sdr. Sawal selaku Kepala Desa Pakuniran yang pada hari Kamis 25 Oktober 2012 dalam acara kampanye tersebut yang ikut berjoget dan menyanyi serta menyampaikan kata "HIDUP HATI" adalah fakta yang tidak benar. Kalaupun fakta tersebut dianggap ada, maka sepenuhnya hal tersebut tidak dapat dibebankan kesalahannya pada Pihak Terkait.
- 19. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Bupati Probolinggo tidak pernah menarik pengawai negeri sipil se-Kabupaten Probolinggo ke wilayah politik praktis hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat edaran Bupati yang intinya PNS harus netral dalam Pilkada sebagaimana isi Surat Edaran Nomor. 860/1100/426.307/2012 tentang Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut juga ditegaskan kembali pada saat upacara Apel Korpri

- tanggal 17 Oktober 2012, dalam sambutannya Sekda Kabupaten Probolinggo memperingatkan agar PNS harus berlaku netral Surat Edaran Nomor 860/1100/426.307/2012 tentang Peningkatan Kedisiplinan Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- 20. Bahwa perlu diketahui kedudukan Pihak Terkait bukan sebagai pejabat pemerintahan sehingga sama sekali tidak memiliki kewenangan secara hirarkis terhadap aparat birokrasi. Dalam hal ini yang mempunyai ikatan hirarkis sebelumnya adalah Pemohon selaku mantan Sekda Kabupaten Probolinggo yang baru pensiun pada tanggal 12 Maret 2012.
- 21. Bahwa kemenangan Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo 2012 berkorelasi positif dengan jumlah suara yang diperoleh partai pengusung dan pendukung pada Pemilihan Legislatif Tahun 2009 yang apabila ditotal sejumlah 258.208.
- 22. Bahwa dengan demikian Petitum para Pemohon agar dilaksanakan Pilkada ulang dengan mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 adalah dalil yang sangat tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24 yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2012, sebagai berikut:
- Bukti PT-1: Fotokopi Surat Undangan Nomor 03-M/II/2012 yang dikeluarkan oleh Panitia Peringatan Maulid Nabi dan 9 tahun

- Pengabdian Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si;
- Bukti PT-2: Fotokopi SK Gubernur Nomor 821.2/535/212/2012 tanggal
 Maret 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan
 SK Bupati Nomor 821.2/51/426.307/2012 tanggal 13 Maret
 2012 tentang Pembebasan Dari Jabatan Struktural;
- Bukti PT-3: Fotokopi Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor 860/1100/426.307/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Peningkatan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Probolinggo;
- 4. Bukti PT-4: Fotokopi Kliping Koran Bromo Info Edisi XVI tanggal 25 8
 November 2012, judul Sekda Nawi Irup Apel Bulanan Korpri;
- Bukti PT-5: Fotokopi Buku Tulis dan Amplop yang Bergambar Bupati Probolinggo dengan Ketua Tim Penggerak PKK yang menggunakan seragam PKK;
- 6. Bukti PT-6: Fotokopi Surat Pernyataan 12 Kepala Desa se-Kecamatan Gending tanggal 12 November 2012;
- 7. Bukti PT-7: Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada tanggal 6
 November 2012:
- 8. Bukti PT-8: Fotokopi Surat Undangan Dari Kepala Desa Curah Sawo Kepada Camat Gending Nomor 005/85/651.05/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
- Bukti PT-9: Fotokopi Kliping Koran Radar Bromo tanggal 16 November 2012;
- Bukti PT-10: Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat oleh Harsoyo Mukhtar Sag, MM dan Drs. Supanut, MM;
- Bukti PT-11: Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 November 2012 yang dibuat oleh Harsoyo Mukhtar, S. Ag, MM;
- Bukti PT-12: Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada tanggal 20
 November 2012;
- Bukti PT-13: Fotokopi Kliping Koran Radar Bromo tanggal 6 November
 2012 judul Kampanye Dinilai Baik;
- Bukti PT-14: Fotokopi Undangan Yayasan Ar Riyadlah Pandean tanggal
 Oktober 2012 untuk Bupati Probolinggo;

- Bukti PT-15: Fotokopi Perda APBD Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2012;
- 16. Bukti PT-16: Fotokopi Hibah untuk kegiatan organisasi dan lembaga keagamaan tahun anggaran 2012;
- 17. Bukti PT-17: Fotokopi Penjabaran APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2012;
- 18. Bukti PT-18: Fotokopi Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2012 Lampiran III Perda 09 Tahun 2012 tanggal 19 September 2012;
- 19. Bukti PT-19: Fotokopi Kliping koran Radar Bromo tanggal 17 Oktober 2012 judul Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Serahkan Bantuan PKH;
- 20. Bukti PT-20: Fotokopi Kliping koran Trens Pos edisi 37, 5-11 November 2012 judul Pemkab Gelontorkan Honorarium Guru TK/RA;
- 21. Bukti PT-21: Fotokopi Kliping Radar Bromo tanggal 8 November 2012 judul berebut 842. 890 suara;
- 22. Bukti PT-22: Fotokopi Salinan Keputusan KPU Nomor 60/Kpts/KPU Kab014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitusi Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten
 Probolinggo Dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun
 2012 tanggal 19 November 2012;
- 23. Bukti PT-23: Fotokopi Kliping Koran Bromo Info 24 Oktober 2012 judul DPRD Serahkan Rekomendasi atas LKPJ AMJ Bupati Probolinggo Periode 2008 2012;
- 24. Bukti PT-24: Fotokopi Kliping Koran Bromo Info tanggal 9 November 2012 judul Pemilukada Berjalan Aman Dan Lancar.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan satu saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Desember 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

H. Ahmad Rifai

- Saksi tinggal di RT. 1, RW. 7, Dusun Krajan, Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012, ada kegiatan Maulid dan 9 Tahun Bapak
 Hasan Aminudin Mengabdi dan Melayani Rakyat Kab. Probolinggo;
- Bahwa tidak ada deklarasi dari Bupati yang mengizinkan istrinya maju dalam Pilkada;
- Bahwa sebelum acara sambutan oleh Bupati, tokoh organisasi kemasyarakatan dan ormas keagamaan (NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan) mohon izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon kepada Bupati agar ibu Tantri diizinkan maju menjadi Bupati (melanjutkan perjuangan Bapak Bupati). Selanjutnya atas permohonan tersebut, Bupati mengizinkan istrinya dicalonkan menjadi Bupati (bukan Bupati yang mencalonkan istrinya menjadi Bupati);
- Bahwa tidak ada tokoh partai politik yang hadir;
- Bahwa acara Maulid tersebut diadakan oleh ormas Nasional Demokrat dan sumber dana dari masyarakat bukan dari Pemkab Probolinggo;
- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 6 Desember 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 20 November 2012; (vide bukti P-5= bukti T-4= bukti PT-22 dan bukti P-6)

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing

ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan penyidikannya telah habis, KPU dan **KPU** atau sedangkan

Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 20 November 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 57/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 24 September 2012 beserta lampirannya, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo, Nomor Urut 2 (*vide* bukti P-3= bukti T-2);
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi kabupaten/kota Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012 (vide bukti P-5= bukti T-4= bukti PT-22);
- [3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 20 November 2012, Rabu, 21 November 2012, dan Kamis, 22 November 2012;
- [3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 21 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 436/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 60/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012 dan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 61/Kpts/KPU Kab-014.329863/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 bertanggal 20 November 2012 (vide bukti P-5= bukti T-4= bukti PT-22 dan bukti P-6);

- [3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40 yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Desember 2012, serta 15 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 Desember 2012 dan 5 Desember 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian duduk perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 3 Desember 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara;
- [3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28 yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Desember 2012 tanpa mengajukan saksi, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian duduk perkara;
- [3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, juga telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian duduk perkara;
- [3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24 yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Desember 2012, serta satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Desember 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 6 Desember 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

- [3.21] Menimbang bahwa Mahkamah akan menilai dan mempertimbangan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait sehingga memengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:
- [3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya petugas KPPS di TPS 4, Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar mencoblos surat suara sendiri pada tanggal 8 November 2012.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti cakram padat bertanda P-28:

Terhadap dalil *a quo*, Termohon pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak jelas, apabila yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah mencoblos surat suara milik orang lain yang dilakukan sendiri oleh Petugas KPPS, maka itupun juga tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebut secara rinci kapan, dimana, serta bagaimana petugas KPPS tersebut mencoblos surat suara *a quo* dan berapa jumlah surat suara yang dicoblos sendiri tersebut, serta untuk kepentingan pasangan calon siapa. Faktanya, selama berlangsung pemungutan suara hingga selesai di TPS 4 Desa Sukorejo tidak ada masalah dan atau tidak ada kejadian khusus yang dicatat di dalam formulir keberatan (Model C-3);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang cukup meyakinkan, petugas KPPS di TPS 4, Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar melakukan pelanggaran dengan mencoblos surat suara milik orang lain. Kalaupun benar dalil tersebut, Pemohon juga tidak dapat membuktikan kepada pasangan calon mana suara tersebut diberikan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kotak suara yang tidak bersegel di Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk pada tanggal 7 November 2012.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda P-27;

Terhadap dalil *a quo*, Termohon pada pokoknya mengemukakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 November 2012, bukan tanggal 7 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sekitar pukul 14.00 bertempat di Pendopo Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk, telah diselenggarakan penyerahan logistik Pemilukada dari KPU Kabupaten Probolinggo melalui PPK Kecamatan Besuk kepada PPS Sindetlemi, antara lain: (i) 6 (enam) buah kotak surat suara dengan isinya dalam keadaan terkunci dan disegel; (ii) 1 (satu) buah kotak surat suara kosong untuk PPS Sindetlemi; dan (iii) 12 (dua belas) set bilik suara. Pada saat penyerahan terdapat kotak suara TPS II dan TPS III yang kuncinya tidak dalam keadaan tersegel (segelnya rusak), namun kotak suaranya masih dalam keadaan terkunci. Setelah diperiksa secara teliti dengan disaksikan oleh Panwas Lapangan setempat, disimpulkan bahwa rusaknya segel *a quo* bukan karena faktor kesengajaan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu Kada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Wilayah Kecamatan Besuk; (*vide* bukti T-26)

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan Termohon telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Kalaupun benar dalil tersebut, Pemohon juga tidak dapat membuktikan keterkaitan antara kotak suara yang tidak bersegel yang ditemukan di TPS II dan TPS III Desa Sindetlami, Kecamatan Besuk dengan penambahan ataupun pengurangan perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi faktanya setelah diadakan pemeriksaan dengan disaksikan Panwas Lapangan setempat, disimpulkan bahwa rusaknya segel *a quo* bukan karena faktor kesengajaan dan hal tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 di Wilayah Kecamatan Besuk. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU bernama Habibullah yaitu pada tanggal 9 Maret 2012 telah membagi-bagikan kaos bergambar Hj. Tantri kepada para korban banjir di Kabupaten Probolinggo serta pada hari pencoblosan telah memberikan uang kepada Bapak Nuh sebanyak Rp. 150.000,-.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan satu orang saksi yaitu Mansyur Efendi;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Habibullah (Anggota KPU Kabupaten Probolinggo), pada pokoknya mengemukakan bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2012, Habibullah memberikan bantuan mie instan dan telur kepada para korban banjir di Kabupaten Probolinggo namun tidak membagikan kaos bergambar Hj. Tantri. Kemudian pada hari pemungutan suara, Habibullah memang benar memberikan uang sebanyak Rp 100.000,-, bukan Rp 150.000,- sebagaimana dalil Pemohon, kepada Bapak Nuh karena Bapak Nuh telah bekerja di rumah Habibullah, bukan agar Bapak Nuh memilih pasangan "Hati";

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Habibullah terkait pembagian kaos bergambar Hj. Tantri kepada para korban banjir di Kabupaten Probolinggo dan pemberian uang kepada Bapak Nuh agar memilih pasangan "Hati". Kalaupun benar dalil tersebut, Pemohon tidak juga dapat memberikan kepastian bahwa para pemilih akan memberikan suaranya kepada salah satu pasangan calon. Terlebih lagi hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.21.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan dana APBD Tahun 2012 Kabupaten Probolinggo melalui lima mata anggaran dan bantuan BUMD (Bank Jatim) serta BUMN (Bank Mandiri dan BNI) terkait percetakan buku tulis yang digunakan untuk kepentingan kampanye Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-11, P-17, P-19, P-23 s.d. P-26, P-36 s.d. P-39 serta delapan orang saksi yaitu M. Ruhullah, Sunarto, Suhendra, Mahad, Niwi, Syaroni, Ahmad Yasin, dan Yusuf;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya mengemukakan:

 bahwa kegiatan "Maulid Nabi dan 9 Tahun H. Aminuddin Mengabdi dan Melayani Rakyat Kabupaten Probolinggo" tidak menggunakan dana APBD Kabupaten Probolinggo melainkan menggunakan dana yang dikumpulkan secara swadaya oleh organisasi kemasyarakatan "Nasional Demokrat";

- bahwa program "Cangkruk'an Nyare Tretan" adalah suatu program yang rutin diadakan mulai tahun 2010 guna mensosialisasikan program-program pembangunan daerah dan menampung aspirasi masyarakat berkaitan dengan kinerja Pemerintahan Daerah. Pendanaan untuk kegiatan tersebut dianggarkan dari APBD berjalan dan pelaksanaannya diserahkan kepada LSM Permasa;
- bahwa terkait pembagian buku tulis bergambar Bupati dan Hj. Tantriana (TP PKK Kabupaten Probolinggo), berlogo Pemkab Probolinggo, logo BUMD (Bank Jatim), dan logo BUMN (Bank Mandiri dan Bank BNI) bukan merupakan kegiatan kampanye karena buku tulis tersebut dibagikan kepada siswa sekolah yang belum masuk kategori usia pemilih;
- bahwa DPRD telah menyerahkan rekomendasi atas LKPJ Bupati Probolinggo sehingga tidak ada persoalan penggunaan dana APBD sepanjang Pemerintahan Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.;

(vide bukti PT-1, PT-5, PT-15 s.d. PT-18, PT-23 dan keterangan saksi H. Ahmad Rifai);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah DPRD Probolinggo telah menyerahkan rekomendasi atas LKPJ Bupati Probolinggo Tahun 2012 telah diterima dan tidak ada persoalan mengenai penggunaan dana APBD Tahun 2012 Kabupaten Probolinggo. Jikapun ada penggunaan dana APBD di luar yang seharusnya dan penggunaan bantuan BUMN serta BUMD untuk kepentingan kampanye pasangan calon, hal itu tidak serta merta membatalkan hasil Pemilukada jika tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa akibat perbuatan tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara bagi Pemohon. Jika terjadi penyimpangan penggunaan anggaran daerah, hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lainnya. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pihak Terkait dengan melibatkan aparat birokrasi.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda P-13 s.d. P-20, P-22, P-22.1, P-28, P-28.1, P-30, P-33,

P-34, dan sepuluh orang saksi yaitu Mahad, Riyono, Niwi, H.Yakub, Chandra Kirana, Ahmad Yasin, Sutarji, Abdul Hayyi, Yusuf, dan Ali Zaenal Abidin;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya mengemukakan:

- bahwa dalil Pemohon terkait adanya kegiatan yang dilakukan Pihak Terkait yang melibatkan aparat birokrasi pada kegiatan sosialisasi adalah tidak benar. Bahwa tidak benar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Rasyid Subagio, menyerukan kepada Pegawai Negeri Sipil/Guru-Guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Yang benar adalah berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/634/426.23/2012 tertanggal 18 Oktober 2012, kegiatan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Pendopo Kabupaten Probolinggo dengan agenda penyerahan Honorarium Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ) Semester II Tahun 2012. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan reguler dan sudah terjadwal, sama sekali bukan kegiatan kampanye pasangan "Hati";
- bahwa berkaitan dengan kegiatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Dra. Erlin Setyawati, dalam penyerahan Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) yang dibiayai oleh APBN melalui Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Paiton kepada 1.697 keluarga, pada tanggal 16 Oktober 2012, dihadiri oleh Hj. Tantriana sekaligus memberikan sambutan karena Hj. Tantriana selaku Pengurus PKH Kabupaten Probolinggo. Kegiatan pemberian Bantuan PKH di Kecamatan Besuk dan Kecamatan Pakuniran, sama sekali tidak dihadiri oleh Hj. Tantriana;
- bahwa berkaitan dengan kegiatan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (Kabag Pemerintahan) pada tanggal 31 Oktober 2012 melakukan Rapat Koordinasi dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo adalah rapat rutin bulanan Kasi Pemerintahan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur kecamatan;
- bahwa Bupati Probolinggo tidak pernah mengeluarkan surat tanggal 30 Oktober 2012, sehingga dalil keterlibatan Camat Sumberasih dan Camat Leces pada tanggal 1 November 2012 dalam pemenangan salah satu calon tidak relevan;

- bahwa acara "Cangkruk'an Nyareh Tretan" yang dihadiri Bupati Probolinggo bersama Pasangan "Hati" adalah kegiatan murni masyarakat, tidak ada hubungannya dengan Camat Tongas;
- bahwa tidak ada kampanye terselubung dalam Acara Petik Laut dan "Cangkruk'an Nyare Tretan" yang melibatkan Camat Gending beserta jajarannya berikut kepala desa di Kecamatan Gending;
- bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 di Kecamatan Gading, sama sekali tidak ada kegiatan kampanye, kegiatan tersebut hanyalah acara Pementasan Kesenian Okol dan Gerakan Pramuka serta Pementasan Drumband yang bertujuan melestarikan budaya lokal;
- bahwa di Kecamatan Leces pada tanggal 7 November 2012 sama sekali tidak ada keterlibatan aparat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- bahwa di Kecamatan Lumbang tanggal 6 November 2012, tidak ada kegiatan mengundang seluruh kepala desa se-Kecamatan Lumbang untuk hadir pada tanggal 7 November 2012 untuk memenangkan Pihak Terkait;

(vide bukti PT-3, PT-4, PT-6 s.d. PT-8, PT-19, dan PT-20)

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah jikalaupun benar kegiatan sosialisasi pemerintahan di luar jadwal kampanye dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk melakukan upaya meraih simpati dan dukungan dari masyarakat, berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan tidak cukup meyakinkan bahwa hal tersebut terjadi dan memberi pengaruh yang signifikan yang mengancam kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya sehingga memilih Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang dan intimidasi yang dilakukan Pihak Terkait kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan cakram padat yang bertanda bukti P-23 s.d. P-26, P-28, P-38 dan sepuluh orang saksi yaitu Suhendra, Mahad, Riyono, Niwi, H.Yakub, Chandra Kirana, Syaroni, Ahmad Yasin, Abdul Hayyi, dan Ali Zaenal Abidin;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya mengemukakan bahwa bantuan untuk guru mengaji selama ini sudah diberikan

secara rutin sehingga tidak benar ada intimidasi apabila tidak memilih pasangan "Hati" dan uang bantuan guru mengaji sebagaimana dalil Pemohon telah dicairkan dan diterima pada saat bulan puasa atau pada bulan Juli 2012; (vide bukti PT-17)

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah kalaupun terbukti telah terjadi politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya. Jikapun benar, hal tersebut terjadi hanya secara sporadis, terjadi di beberapa tempat saja, hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan lembaga peradilan lainnya yang berwenang mengadilinya. Selain itu adanya politik uang dan intimidasi dalam Pemilukada, belum membuktikan bahwa orang yang diberikan uang dan yang diintimidasi tersebut akan memilih sesuai dengan keinginan orang yang memberikan uang dan yang mengintimidasi sehingga menambah perolehan suara calon pasangan yang memberikan uang dan yang mengintimidasi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

- [3.22] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum;
- [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, selesai diucapkan pukul 14.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu

Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/ kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd ttd

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

Ttd ttd

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd ttd

Maria Farida Indrati Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia